



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/130/RSMN/2019**

**TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PENETAPAN JUMLAH STAF
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat membutuhkan jumlah staf sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan kebijakan tentang pelasanana SPO penetapan jumlah staf.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/ I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan no 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENETAPAN JUMLAH STAF
- Kesatu SPO adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.
- Kedua SPO Penetapan Jumlah Staf bertujuan agar proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/ seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.
- Ketiga Keputusan ini berlaku terhitung 2 Januari dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka dirubah/ diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : Januari 2019
Direktur RSUD M. Natsir

Drg. ERNOVIANA, M.Kes

Lampiran : SK Direktur No 189/130/RSMN/2019
Tentang : Penetapan Jumlah Staf

1. Penetapan Jumlah Staf Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

NO	NAMA JABATAN	STANDAR	JUMLAH YANG DITETAPKAN	JUMLAH YANG ADA	KEKURANGAN	KET
1	Dokter Umum	12	12	24	-12	6 aktif & 18 tubel
2	Dokter Gigi	3	3	1	2	1 tubel
3	Dokter Spesialis Anak	3	3	2	1	
4	Dokter Spesialis Obsgyn	3	3	1	2	
5	Dokter Spesialis Bedah	3	3	3	0	
6	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	3	5	-2	
7	Dokter spesialis mata	2	2	2	0	
8	Dokter spesialis THT	1	1	0	1	
9	Dokter spesialis paru	1	1	1	0	
10	Dokter spesialis anestesi	2	2	2	0	
11	Dokter spesialis rehab medik	1	1	1	0	
12	Dokter spesialis syaraf	3	3	3	0	
13	Dokter spesialis jiwa	1	1	1	0	
14	Dokter spesialis radiologi	1	1	1	0	
15	Dokter spesialis patologi anatomi	1	1	1	0	
16	Dokter spesialis patologi klinik	1	1	0	1	
	Dokter spesialis jantung	2	2	1	1	
17	Dokter spesialis kulit	1	1	0	1	
18	Dokter spesialis orthopedi	1	1	0	1	
19	Perawat	279	279	148	131	
20	Bidan	29	29	21	8	
21	Apoteker	15	15	6	9	
22	Asistan Apoteker	27	27	12	15	
23	Radiografer	13	13	1	12	
24	Pranata laboratorium	22	22	9	13	
25	Fisikawan medis	2	2	0	2	
26	Terapi wicara	2	2	0	2	
27	Teknik elektromedis	6	6	3	3	
28	Sanitarian	4	4	0	4	
29	Perekam medis	15	15	5	10	
30	Nutrisionis	9	9	4	5	
31	Analisis kelistrikan	2	2	2	0	
32	Teknisi IPSRS	4	4	4	0	
33	laundry	11	11	4	7	
34	Fisioterapi	8	8	6	2	

36	Kesehatan lingkungan	4	4	0	4
37	Analisis kepegawaian	3	3	0	3
38	Arsiparis	4	4	1	3
39	Refraksi okuler	2	2	1	1
40	Adminkes	5	5	2	3
	Adm	50	50	48	2
	Struktural	27	27	27	0
				353	

2. Penambahan SDM akan terus dilakukan bertahap sesuai dengan Kebutuhan Pasien dan kemampuan operasional Rumah Sakit

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : Januari 2019
Direktur RSUD M. Natsir

Drg. ERNOVIANA, M.Kes



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/130/RSMN/2019**

**TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PENETAPAN JUMLAH STAF
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat membutuhkan jumlah staf sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan kebijakan tentang pelasanaa SPO penetapan jumlah staf.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/ I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan no 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG
PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
(SPO) PENETAPAN JUMLAH STAF
- Kesatu SPO adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang
dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.
- Kedua SPO Penetapan Jumlah Staf bertujuan agar proses kerja rutin
terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/ seragam dan
aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui
pemenuhan standar yang berlaku.
- Ketiga Keputusan ini berlaku terhitung 2 Januari dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, maka dirubah/ diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : Januari 2019
Direktur RSUD M. Natsir

Drg. ERNOVIANA, M.Kes

Lampiran : SK Direktur No 189/130/RSMN/2019
Tentang : Penetapan Jumlah Staf

1. Penetapan Jumlah Staf Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

NO	NAMA JABATAN	STANDAR	JUMLAH YANG DITETAPKAN	JUMLAH YANG ADA	KEKURANGAN	KET
1	Dokter Umum	12	12	24	-12	6 aktif & 18 tubel
2	Dokter Gigi	3	3	1	2	1 tubel
3	Dokter Spesialis Anak	3	3	2	1	
4	Dokter Spesialis Obsgyn	3	3	1	2	
5	Dokter Spesialis Bedah	3	3	3	0	
6	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	3	5	-2	
7	Dokter spesialis mata	2	2	2	0	
8	Dokter spesialis THT	1	1	0	1	
9	Dokter spesialis paru	1	1	1	0	
10	Dokter spesialis anestesi	2	2	2	0	
11	Dokter spesialis rehab medik	1	1	1	0	
12	Dokter spesialis syaraf	3	3	3	0	
13	Dokter spesialis jiwa	1	1	1	0	
14	Dokter spesialis radiologi	1	1	1	0	
15	Dokter spesialis patologi anatomi	1	1	1	0	
16	Dokter spesialis patologi klinik	1	1	0	1	
	Dokter spesialis jantung	2	2	1	1	
17	Dokter spesialis kulit	1	1	0	1	
18	Dokter spesialis orthopedi	1	1	0	1	
19	Perawat	279	279	148	131	
20	Bidan	29	29	21	8	
21	Apoteker	15	15	6	9	
22	Asistan Apoteker	27	27	12	15	
23	Radiografer	13	13	1	12	
24	Pranata laboratorium	22	22	9	13	
25	Fisikawan medis	2	2	0	2	
26	Terapi wicara	2	2	0	2	
27	Teknik elektromedis	6	6	3	3	
28	Sanitarian	4	4	0	4	
29	Perekam medis	15	15	5	10	
30	Nutrisionis	9	9	4	5	
31	Analisis kelistrikan	2	2	2	0	
32	Teknisi IPSRS	4	4	4	0	
33	loundry	11	11	4	7	
34	Fisioterapi	8	8	6	2	
35	Penyuluh	2	2	0	2	

36	Kesehatan lingkungan	4	4	0	4
37	Analisis kepegawaian	3	3	0	3
38	Arsiparis	4	4	1	3
39	Refraksi okuler	2	2	1	1
40	Adminkes	5	5	2	3
	Adm	50	50	48	2
	Struktural	27	27	27	0
				353	

2. Penambahan SDM akan terus dilakukan bertahap sesuai dengan Kebutuhan Pasien dan kemampuan operasional Rumah Sakit

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : Januari 2019

Direktur



Drg. ERNOVIANA, M.Kes